



PUTUSAN

Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Sahrul Khairudin |
| 2. Tempat lahir | : Lawe Hijo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/6 Mei 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. SM. RAJA Dusun III Pasar Merbau Desa Paluh
Manis Kec. Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Sirantau Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syahrul Khairuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat a (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Khairuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk I Cherry Warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Nokia Warna Putih;
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk Yamaha Vixion No Pol 6170 PBD;
 - Uang Tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SAHRUL KHAIRUDIN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jalan Simpang Kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh saksi JUNAIDI S, saksi MP. HARAHAHAP, saksi M. REZA GINTING (ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polres Langkat) bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yaitu saksi ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang saksi ELVA SUEKO gunakan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi ELVA SUEKO mengaku bahwa ia disuruh membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga Narkotika sabu oleh temannya yaitu AMAT (DPO) dan terdakwa SAHRUL KHAIRUDIN. Selanjutnya para saksi yang merupakan anggota kepolisian Langkat melakukan pengembangan dan saksi ELVA SUEKO menunjukkan tempat keberadaan terdakwa. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel dan langsung melakukan pemeriksaan yang mana menemukan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mengaku bahwa uang tersebut merupakan pengembalian dari AMAT (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu yang mana terdakwa dan AMAT (DPO) patungan masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu menyuruh saksi ELVA SUEKO membeli sabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat untuk diproses secara hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC. Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 121/IL./10028/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal diduga sabu, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2298/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ELVA SUEKO dan SAHRUL KHAIRUDDIN adalah benar mengandung

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa SAHRUL KHAIRUDIN pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di sebuah bengkel yang berada di Jalan Simpang Kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi yang diperoleh saksi JUNAIDI S, saksi MP. HARAHAHAP, saksi M. REZA GINTING (ketiganya adalah anggota Kepolisian dari Polres Langkat) bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat. Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki yaitu saksi ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanan yang saksi ELVA SUEKO gunakan;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi ELVA SUEKO mengaku bahwa ia disuruh membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga Narkotika sabu oleh temannya yaitu AMAT (DPO) dan terdakwa SAHRUL KHAIRUDIN. Selanjutnya para saksi yang merupakan anggota kepolisian Langkat melakukan pengembangan dan saksi ELVA SUEKO menunjukkan tempat keberadaan terdakwa. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan dari saksi ELVA SUEKO tersebut kesemuanya adalah milik terdakwa, yang mana terdakwa dan AMAT (DPO) menyuruh saksi ELVA SUEKO membeli Narkotika jenis sabu dengan upah Rp. 20.000,- dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis adalah untuk digunakan bersama dengan AMAT (DPO);

Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di UPC.
Pegadaian Perdamaian Stabat Nomor : 121/IL./10028/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi butiran Kristal diduga sabu, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2298/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 diketahui bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama : ELVA SUEKO dan SAHRUL KHAIRUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Polri cabang Medan NO.LAB : 2299/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine yang diperiksa milik tersangka atas nama SAHRUL KHAIRUDDIN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi JUNAIDI dan saksi MP. HARAHAP mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi ELVA SUEKO mengaku bahwa ia disuruh membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga Narkotika sabu oleh temannya yaitu AMAT (DPO) dan Terdakwa lalu para saksi melakukan pengembangan selanjutnya mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyuruh Elva Sueko untuk membeli shabu untuk digunakan bersama dengan Amat (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Junaidi, di bacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama saksi MP. HARAHAHAP dan saksi M. REZA GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanannya;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi ELVA SUEKO mengaku bahwa ia disuruh membeli 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga Narkotika sabu oleh temannya yaitu AMAT (DPO) dan Terdakwa lalu para saksi melakukan pengembangan selanjutnya mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Terdakwa mengakui ada menyuruh Elva Sueko untuk membeli shabu untuk digunakan bersama dengan Amat (dpo);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat, karena menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hapndone merk I chery warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BK 6170 PBD dan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Amat (dpo) dan menyuruh Elva Sueko untuk membelikan narkotikan jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hapndone merk I chery warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BK 6170 PBD dan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2298/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2299/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JUNAIDI bersama saksi MP. HARAHAHAP dan saksi M. REZA GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanannya kemudian dilakukan pengembangan dan ternyata narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama dengan Amat (dpo)

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel hendak menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2298/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 2299/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditandatangani pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Sahrul Khairudin sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur perbuatan yang dilarang yaitu menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dipergunakan dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Bahwa UU Narkotika tersebut hanya membenarkan Narkotika Golongan II dan III yang dapat digunakan dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu dalam rangka pengobatan berdasarkan indikasi medis. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada diatur penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis namun khusus untuk Narkotika Golongan II dan III ada diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan (3) beberapa syarat yaitu : *"untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, pasien dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri yang harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika itu diperoleh secara sah"* ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, saksi JUNAIDI bersama saksi MP. HARAHAHAP dan saksi M. REZA GINTING mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis sabu yang berada di simpang kolam Kel. Pekan Gebang Kec. Gebang Kab, Langkat, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung melakukan pengintaian dan melihat seorang laki-laki ELVA SUEKO (berkas perkara terpisah) mengendarai sepeda motor merk YAMAHA VIXION BK 6170 PBD, kemudian para saksi memberhentikan saksi ELVA SUEKO dan langsung melakukan pemeriksaan badan yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening di duga berisi Narkotika jenis sabu di dalam kantong saku celana sebelah kanannya kemudian dilakukan pengembangan dan ternyata narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dipergunakan bersama dengan Amat (dpo), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di sebuah bengkel hendak menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dihubungkan juga dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 2299/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim dengan mengacu kembali pada Pasal 8 jo Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Selain itu, Terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas perbuatannya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menggunakan Narkotika Golongan I telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan tidak dipenuhinya prosedur yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang melarang perbuatan menyalahgunakan Narkotika tersebut, selanjutnya akan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar Terdakwa dapat dinyatakan sempurna melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum pada hakekatnya adalah suatu perbuatan yang senantiasa mengandung suatu kesengajaan dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatannya dan pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah dilarang atau tidak boleh dilakukan (kesengajaan sebagai maksud dan sengaja sebagai pengetahuan). Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui serta menyadari maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika tersebut. Dengan demikian, unsur adanya kesengajaan untuk berbuat juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit hapndone merk I chery warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BK 6170 PBD dan uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Khairudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba

jenis sabu;

- 1 (satu) unit handphone merk I chery warna hitam;

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No Pol BK 6170 PBD;

- Uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andriyansyah, S.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dina Eriza Valentine Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andriyansyah, S.H.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dr. Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ana, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13